



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Haera binti Padaga, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Haerudin Thomas bin Tan Oya, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA Dgl. tanggal 04 Januari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1973, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Padaga bin Laera dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Laimpe bin Laiha dan H. Toddus bin Mursaha (almarhum) dengan mas kawin berupa Pohon Kelapa sebanyak empat puluh empat pohon;
3. Bahwa di antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Anwir H. Thomas;
 2. Dikin H. Thomas;
 3. Liong H. Thomas;
 4. Ningsih H. Thomas;
 5. Nispar H. Thomas;
 6. Tawakal H. Thomas;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena KUA tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Haji dan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Februari 1973;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 1973 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Pemohon I memperbaiki permohonannya bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah wali hakim yang bernama Imam Aladin bin Lamakana (almarhum);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. **Busran bin Mustafa**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (bidang Jual Beli hasil bumi), bertempat tinggal di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;

Hal.3 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim yang bernama Imam Aladin bin Lamakana (almarhum) dan yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laimpe bin Laiha dan H. Toddus bin Mursaha (almarhum);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Pohon Kelapa sebanyak 44 Pohon;
 - Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah Perawan berumur 20 tahun, sedangkan Pemohon II adalah Perjaka berumur 24 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kepentingan berhaji;
2. **Haena binti Padaga**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal.4 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim yang bernama Imam Aladin bin Lamakana (almarhum) dan yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laimpe bin Laiha dan H. Toddus bin Mursaha (almarhum);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Pohon Kelapa sebanyak 44 Pohon;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah Perawan berumur 20 tahun, sedangkan Pemohon II adalah Perjaka berumur 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kepentingan berhaji;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal.5 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 1 Februari 1973 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Padaga bin Laera dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Laimpe bin Laiha dan H. Toddus bin Mursaha (almarhum), dengan mas kawin berupa pohon kelapa sebanyak 44 Pohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Busran bin Mustafa dan Haena binti Padaga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijskracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Februari 1973 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali hakim bernama Imam Aladin bin Lamakana (almarhum) dan dihadiri dua orang saksi nikah

Hal.6 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.





MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (Haera binti Padaga) dengan Pemohon II, (Haerudin Thomas bin Tan Oya) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1973, di Kecamatan Balaesang,, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hj. HIDAYANI, Lc., M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRA. DJAWARIAH M. AMIN., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.


Hakim – Hakim Anggota,


Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H


Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Ketua Majelis




Naharuddin, S.Ag

Hal. 8 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah, M.Amin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 halaman_Penetapan_No.0001/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)